

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM PERDATA TERHADAP PRAKTIK GILIR SAWAH OLEH RUKUN TETANGGA (RT) DI KELURAHAN KEMUMU KABUPATEN BENGKULU UTARA

Oleh :
Rio Andika Sapputra

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pelaksanaan serta implikasi hukum terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak dalam praktik gilir sawah yang dilakukan secara lisan oleh Rukun Tetangga (RT) di Kelurahan Kemumu Kabupaten Bengkulu Utara. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (yuridis sosiologis) dengan metode deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis dengan menghubungkan fakta-fakta yang diperoleh di lapangan dengan ketentuan hukum perdata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik gilir sawah di Kelurahan Kemumu merupakan mekanisme pemanfaatan lahan yang dilaksanakan berdasarkan kesepakatan lisan melalui musyawarah antara pihak Kelurahan dan para Ketua RT. Pelaksanaannya dilakukan dengan sistem gilir undi berdasarkan nomor urut yang disepakati bersama, dengan masa pengelolaan selama satu musim tanam atau enam bulan. Setelah masa pengelolaan berakhir, lahan dikembalikan kepada pihak Kelurahan sebagai pihak yang mengoordinasikan mekanisme pergiliran untuk selanjutnya diteruskan kepada Ketua RT yang memperoleh giliran berikutnya sesuai dengan kesepakatan para pihak. Praktik tersebut melahirkan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban para pihak. Selain itu, terdapat kebiasaan pemberian sebagian hasil panen berupa delapan cupak beras kepada Kelurahan untuk dikelola bagi kepentingan sosial. Berdasarkan tinjauan hukum perdata, praktik gilir sawah yang dilakukan secara lisan pada dasarnya sah dan mengikat karena telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Namun, tidak adanya perjanjian tertulis menyebabkan kepastian hukum dan kekuatan pembuktian menjadi lemah apabila terjadi perselisihan atau wanprestasi sebagaimana berkaitan dengan Pasal 1866 KUHPerdata, sehingga perlindungan hukum bagi para pihak belum optimal. Oleh karena itu, pencatatan kesepakatan dalam bentuk berita acara tertulis diperlukan sebagai upaya memperkuat kepastian hukum, perlindungan hukum, dan kekuatan pembuktian tanpa menghilangkan kebiasaan yang telah berkembang dalam masyarakat.

Kata kunci : Gilir Sawah, Hubungan Hukum, Kepastian Hukum, Perjanjian Lisan, Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

**A CIVIL LAW REVIEW OF THE *GILIR SAWAH* PRACTICE BY
NEIGHBORHOOD ASSOCIATIONS (RT) IN KEMUMU URBAN
VILLAGE NORTH BENGKULU REGENCY**

By:
Rio Andika Sapputra

This study aims to analyze the implementation mechanism and legal implications concerning legal certainty and the protection of the rights of the parties involved in the *gilir sawah* practice, which is conducted orally by Neighborhood Associations (RT) in Kemumu Urban Village, North Bengkulu Regency. This study employed an empirical legal research method (socio-legal approach) with a qualitative descriptive design. The data were obtained through interviews, observations, documentation, and literature review, and were analyzed by relating the facts obtained in the field to the applicable provisions of civil law. The results show that the *gilir sawah* practice in Kemumu Urban Village constitutes a land-use mechanism carried out based on an oral agreement reached through deliberation between the Urban Village authorities and the heads of the Neighborhood Associations (RT). The practice is implemented through a lottery-based rotation system according to an agreed-upon sequence number, with a management period of one planting season or six months. Upon completion of the management period, the land is returned to the Urban Village authorities, who coordinate the rotation mechanism, and is subsequently allocated to the head of the RT whose turn comes next in accordance with the agreement of the parties. This practice gives rise to a legal relationship that establishes rights and obligations for the parties involved. In addition, there is a customary practice of giving a portion of the harvest, amounting to eight *cupak* of rice, to the Urban Village authorities to be managed for social purposes. From the perspective of civil law, the *gilir sawah* practice conducted orally is essentially valid and legally binding because it fulfills the requirements for a valid agreement as stipulated in Article 1320 of the Indonesian Civil Code (*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* or KUHPerdata). However, the absence of a written agreement weakens legal certainty and evidentiary strength in the event of a dispute or breach of contract (*wanprestasi*), as related to Article 1866 of the KUHPerdata. Consequently, legal protection for the parties remains suboptimal. Therefore, documenting the agreement in the form of a written official record is necessary to strengthen legal certainty, legal protection, and evidentiary strength without eliminating the customary practice that has developed within the community.

Keywords: *Gilir Sawah*, Legal Relationship, Legal Certainty, Oral Agreement, Legal Protection

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan aset vital yang memiliki dimensi sosial, ekonomi, dan hukum yang sangat kuat. Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA),¹ ditegaskan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, sehingga pemanfaatan tanah tidak hanya ditujukan untuk kepentingan individu, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam praktiknya, pelaksanaan fungsi sosial tanah sering kali diwujudkan melalui berbagai bentuk hubungan hukum antara pihak yang menguasai tanah dengan pihak yang memanfaatkan tanah. Oleh karena itu, untuk menjamin kepastian hukum serta perlindungan hak dan kewajiban para pihak,² hubungan hukum tersebut perlu didasarkan pada suatu perikatan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).³

Namun pada kenyataannya, praktik pengelolaan lahan melalui sistem "Gilir Sawah" di Kelurahan Kemumu masih sepenuhnya bergantung pada kesepakatan lisan yang didasarkan pada rasa saling percaya. Hal ini menunjukkan bahwa praktik perjanjian secara lisan masih dijumpai dalam

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, pasal 6. Peraturan Pemerintah RI.

² Rangga Jayanuarto *et al.*, *Pembadanan Prinsip dan Asas Hukum pada Lembaga Adat sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Non Litigasi*, *University of Bengkulu Law Journal*, Vol. 6, No. 2, Oktober 2021, hlm. 141.

³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Pasal 1320.

kehidupan masyarakat.⁴ Sistem ini merupakan mekanisme pengelolaan lahan pertanian secara bergantian oleh dua Ketua RT dalam satu siklus musim tanam selama enam bulan yang bertujuan untuk membantu menunjang kebutuhan operasional sosial para Ketua RT dalam melayani masyarakat. Meskipun praktik tersebut secara materiil memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata, hubungan hukum yang terbentuk tidak didukung oleh alat bukti tertulis yang kuat.

Kondisi ini menyebabkan kedudukan hukum para pihak menjadi rentan apabila di kemudian hari terjadi perselisihan mengenai hak dan kewajiban yang telah disepakati. Selain itu, batasan-batasan pemanfaatan lahan seperti larangan mendirikan bangunan permanen serta larangan menanam tanaman tahunan seperti kelapa sawit dan karet hanya disampaikan secara lisan tanpa dituangkan dalam dokumen yang mengikat.⁵ Akibatnya, ketiadaan pengaturan tertulis berpotensi menimbulkan penyalahgunaan hak pemanfaatan lahan maupun klaim kepemilikan oleh pihak tertentu di masa mendatang dengan mendasarkan pada penguasaan fisik lahan yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama.

Objek penelitian ini merupakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, yaitu tanah negara yang belum diberikan hak atas tanah (belum bersertifikat), berupa tanah eks program transmigrasi tahun 1935 yang secara historis diperuntukkan bagi tunjangan Kepala Desa, bantuan sosial warga, dan perkembangan desa. Sejak dahulu tanah tersebut dimanfaatkan untuk

⁴ Yuanda Muhammad Rahmatullah dan Rangga Jayanuarto, *Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Kontrakan (Studi di Angkut Atas Kota Bengkulu)*, hlm 21.

⁵ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 225–227.

kepentingan masyarakat melalui pengelolaan oleh Kepala Desa.

Secara normatif, Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan:

*"Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah."*⁶

Pelaksanaan hak menguasai negara atas tanah dalam keadaan tertentu dapat dikuasakan kepada pihak-pihak tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, berdasarkan historis pemanfaatannya, tanah yang menjadi objek penelitian sejak dahulu dimanfaatkan untuk kepentingan desa, seperti tunjangan Kepala Desa, bantuan sosial warga, dan perkembangan desa.

Pengelolaan tanah tersebut juga berkaitan dengan fungsi sosial tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUPA serta kewajiban pemeliharaan tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UUPA yang berbunyi:

*"Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah."*⁷

Inti dari kedua ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan hak

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 2 ayat (4).

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 15.

menguasai negara atas tanah dapat dikuasakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta setiap pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah berkewajiban memelihara tanah, menambah kesuburannya, dan mencegah terjadinya kerusakan.

Meskipun demikian, setelah Desa Kemumu berubah status menjadi Kelurahan pada tahun 1981, tidak ditemukan dokumen resmi yang menjelaskan pengalihan pengelolaan lahan tersebut sehingga menimbulkan ketidakjelasan mengenai dasar administratif pengelolaannya pada masa sekarang.

Pemanfaatan lahan tersebut tetap berlangsung dan dipertahankan oleh masyarakat melalui praktik yang telah berjalan secara turun-temurun.⁸ Dalam praktiknya, masyarakat tetap menempatkan Lurah Kemumu sebagai pihak yang mengoordinasikan, mengawasi, dan menjaga keberlangsungan pemanfaatan lahan agar tetap sesuai dengan tujuan sosial yang telah berlangsung sejak masa desa serta mencegah terjadinya penguasaan atau klaim sepihak oleh pihak lain.

Oleh karena itu, meskipun tidak terdapat dokumen administratif mengenai pengalihan pengelolaan lahan, secara faktual Lurah Kemumu tetap menjalankan fungsi koordinasi dan pengawasan terhadap pemanfaatan lahan berdasarkan pengakuan serta kepercayaan masyarakat yang telah berlangsung secara turun-temurun.

Penelitian terdahulu mengenai pengelolaan lahan secara kolektif memberikan dasar yang penting bagi kajian ini. Penelitian oleh Indah Khoirun

⁸ Rangga Jayanuarto, *Ringkasan Disertasi: Keberlakuan Hukum Adat Dapek Salah Berbasis Pegang Pakai Adat di Kota Bengkulu* (Surakarta: Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2023), hlm 2.

Nisa menunjukkan bahwa pemanfaatan tanah dapat berfungsi sebagai sumber pendapatan tambahan bagi pengelola, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kondisi sosial dan kesepakatan yang berkembang dalam masyarakat.⁹ Selanjutnya, penelitian oleh Ayu Aigistia mengungkapkan bahwa praktik gilir sawah dalam pemanfaatan harta bersama dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak untuk menjaga keadilan tanpa mengubah status kepemilikan lahan.¹⁰

Meskipun memberikan kontribusi yang penting, kedua penelitian tersebut belum mengkaji aspek hubungan hukum keperdataan yang timbul dari pemanfaatan lahan melalui mekanisme gilir sawah, khususnya apabila hubungan hukum tersebut hanya didasarkan pada kesepakatan lisan tanpa didukung oleh perjanjian tertulis. Padahal, dalam praktik gilir sawah di Kelurahan Kemumu, hak pemanfaatan lahan yang diterima Ketua RT lahir dari kesepakatan para pihak yang mengatur hak, kewajiban, jangka waktu pengelolaan, mekanisme pergiliran, serta kewajiban mengembalikan lahan setelah masa pengelolaan berakhir.

Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum karena seluruh hubungan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan gilir sawah tidak dituangkan dalam bentuk dokumen tertulis. Akibatnya, keberadaan hak dan kewajiban para pihak hanya bergantung pada kesepakatan lisan yang diwariskan secara turun-temurun dan pengakuan para pihak yang terlibat. Di satu sisi, kesepakatan

⁹ Nisa, Indah Khoirun. "Efektivitas Pemanfaatan Tanah Bengkulu dalam Peningkatan Pendapatan Perangkat Desa di Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul." Naskah Publikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016.

¹⁰ Aigistia, Ayu. "Pemanfaatan Harta Waris Bersama dengan Cara Gilir Sawah Perspektif Hukum Islam (Studi pada Masyarakat Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu)." Jurnal Hukum Islam, 2020.

tersebut dapat dianggap sah secara materiil sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdota. Namun di sisi lain, ketiadaan alat bukti tertulis menimbulkan persoalan mengenai kepastian hukum dan kekuatan pembuktian apabila di kemudian hari terjadi sengketa, wanprestasi, pengingkaran kesepakatan, maupun klaim sepihak atas hak pemanfaatan lahan.

Permasalahan tersebut menjadi semakin penting mengingat objek yang dimanfaatkan merupakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara yaitu tanah negara yang belum diberikan hak atas tanah (belum bersertifikat), sedangkan hak yang diperoleh para Ketua RT bukan merupakan hak atas tanah dalam pengertian hukum agraria, melainkan hak pemanfaatan yang lahir dari hubungan hukum keperdataan. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan mengenai kedudukan hukum perjanjian lisan yang menjadi dasar lahirnya hak pemanfaatan tersebut serta bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada para pihak.¹¹

Penelitian ini berfokus pada kajian hukum perdata mengenai kedudukan hukum perjanjian lisan sebagai dasar pelaksanaan gilir sawah antara Kelurahan Kemumu dan para Ketua RT, serta perlindungan hukum terhadap hak pemanfaatan lahan yang timbul dari hubungan perikatan tersebut. Fokus penelitian ini tidak mencakup aspek hukum administrasi pertanahan, kewenangan pemerintah daerah atas tanah negara, maupun prosedur

¹¹ Nur Sa'adah, "Akibat Hukum Pembuktian Perjanjian Tidak Tertulis (Analisis Putusan Nomor: 373/Pdt.G/2016/PN Mdn)," *Pamulang Law Review* 1, no. 2 (November 2018): hlm. 38.

pendaftaran dan pensertifikatan tanah.

Berdasarkan uraian tersebut, isu hukum utama dalam penelitian ini terletak pada adanya kesenjangan antara keabsahan materiil perjanjian lisan dengan kebutuhan akan kepastian hukum formal. Dengan kata lain, meskipun praktik gilir sawah telah berlangsung dan diterima oleh para pihak berdasarkan kesepakatan yang sah menurut Pasal 1320 KUHPerdara, ketiadaan perjanjian tertulis menimbulkan kerentanan dalam aspek pembuktian, perlindungan hak, dan kepastian hukum. Atas dasar itu, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji kedudukan hukum perjanjian lisan dalam praktik gilir sawah di Kelurahan Kemumu serta urgensi penguatan alat bukti tertulis sebagai sarana perlindungan hukum bagi para pihak.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme dan pelaksanaan praktik gilir sawah oleh Rukun Tetangga (RT) di Kelurahan Kemumu Kabupaten Bengkulu Utara?
2. Bagaimana implikasi hukum terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak dalam praktik gilir sawah yang dilakukan tanpa perjanjian tertulis?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme dan pelaksanaan praktik gilir sawah oleh Rukun Tetangga (RT) di Kelurahan Kemumu Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Untuk menganalisis implikasi hukum terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak dalam praktik gilir sawah yang dilakukan tanpa perjanjian tertulis.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Perdata, terutama yang berkaitan dengan perjanjian lisan, hubungan hukum, kepastian hukum, dan perlindungan hukum dalam praktik yang hidup di masyarakat. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai penerapan ketentuan hukum perdata terhadap praktik pemanfaatan lahan yang didasarkan pada kesepakatan para pihak, sehingga dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, akademisi, maupun peneliti yang akan melakukan penelitian sejenis.

2. Kegunaan Praktis

Bagi Kelurahan Kemumu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan informasi dan masukan mengenai praktik gilir sawah yang dilaksanakan berdasarkan kesepakatan lisan dalam perspektif hukum perdata. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai mekanisme pelaksanaan praktik gilir sawah, hubungan hukum yang timbul antara para pihak, serta implikasi hukumnya terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi referensi dalam memahami aspek hukum perdata yang berkaitan dengan praktik gilir sawah yang berkembang

di Kelurahan Kemumu.

Bagi para Ketua Rukun Tetangga (RT), penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menambah pemahaman mengenai aspek hukum perdata yang berkaitan dengan pelaksanaan praktik gilir sawah berdasarkan kesepakatan lisan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber informasi mengenai hak dan kewajiban para pihak serta implikasi hukum yang timbul dalam pelaksanaan praktik tersebut, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak.

Secara keseluruhan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam memahami penerapan hukum perdata terhadap praktik gilir sawah yang berkembang di masyarakat. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan kajian mengenai praktik perjanjian lisan, khususnya yang berkaitan dengan hubungan hukum, hak dan kewajiban para pihak, kepastian hukum, serta perlindungan hak para pihak.